

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
TAHUN 2016  
PERBU KABUPATEN BIMA NO. 13, LD 341/ TAHUN 2016.  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

- ABSTRAK : - bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.  
Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Bima No. 6 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. Tahun 2014.
- Dalam Perbu ini diatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga. Dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Asas Umum, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Laporan, Ketentuan Penutup.
  - Perbub ini terdiri dari 21 Pasal
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2016